

Tanggung Jawab Notaris Membuat Akta Penegasan atas Akta Fidusia yang Terlambat Didaftarkan

Sari Aprilia Yulheldi^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*sariapriliayy@gmail.com

ABSTRACT

One of the notary's responsibilities providing solutions for late registration of fiduciary guarantee deeds is by creating a confirmation deed. If one wishes to use this solution, it's necessary to first understand the legality and responsibility of the notary in issuing such confirmation deed. The research method used is a doctrinal approach, where law is viewed as a set of written norms contained in legislation. The research results explain that the legality of the confirmation deed is valid, however it's not yet strong due to the absence of a legal framework that governs it, and when viewed from the perspective of responsibility theory, the creation of the fiduciary guarantee confirmation deed represents the notary's responsibility as a result of carrying out their duties and position.

Keywords: *Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary*

ABSTRAK

Tanggungjawab notaris dalam memberikan solusi terhadap peristiwa keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia salah satunya ialah dengan membuat akta penegasan. Apabila ingin menggunakan solusi tersebut, dengan demikian perlu diketahui terlebih legalitas dan implikasi serta tanggung jawab notaris dalam mengeluarkan akta penegasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa legalitas dari akta penegasan tersebut adalah sah, namun belum begitu kuat dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi serta jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Kata Kunci: *Akta Penegasan; Tanggung Jawab; Fidusia*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu profesi yang sangat dihormati dan memiliki peran penting dalam Masyarakat (Habib, 2008). Kehadiran notaris ialah sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum melalui dokumen-dokumen resmi. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa notaris yang profesional dan berintegritas semakin meningkat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyebutkan “bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik dan diberi kewenangan lain sebagaimana yang ada dalam UUNJN maupun berdasarkan undang-undang lain”.

Sebagai seorang pejabat umum, notaris bertugas dalam hal pembuatan akta autentik sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1868 KUH Perdata yakni “suatu akta yang dalam pembuatannya telah ditentukan oleh undang-undang dengan di hadapan pegawai umum yang memiliki kuasa untuk hal tersebut, di tempat yang akta tersebut dibuat”. Kehadiran notaris ialah guna melayani kepentingan orang-orang yang sedang atau akan melakukan tindakan hukum. Sebagai seorang pejabat umum, notaris akan dilakukan pengangkatan serta pemberhentian oleh pemerintah sebagaimana Pasal 2 UUJN yang mana diberikan kewenangan dan keharusan untuk dapat melayani masyarakat ketika ingin membuat perjanjian, akta, sampai dengan pengesahannya yang menjadi wewenang notaris. Meskipun pengangkatan serta pemberhentian notaris dilakukan oleh pemerintah secara administratif, hal ini tidak menjadikan notaris sebagai seorang yang berkarier di bawah pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang notaris bersifat otonom, tidak berpihak, dan independen. Ini berarti bahwa dalam menjalankan kewajibannya, seorang notaris tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah yang mengangkatnya atau pihak lain. Kemandirian ini memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan eksternal (Wibowo, Najwan & Bakar, 2022).

Negara menciptakan profesi notaris sebagai sebuah jabatan resmi. Posisi notaris merupakan suatu profesi yang secara khusus diatur oleh hukum untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan wewenang yang spesifik. Jabatan ini dirancang sebagai pekerjaan yang berkelanjutan dan permanen dalam sistem hukum negara. Setiap jabatan resmi harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk wewenangnya. Hal ini memiliki fungsi sebagai batasan dalam memastikan jabatan tersebut dapat dijalankan dengan efektif tanpa bertentangan dengan wewenang jabatan lain. Akibatnya, apabila seorang pejabat (notaris), bertindak di luar batas kewenangan yang sudah ditetapkan, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran. Khusus untuk notaris, wewenang mereka secara spesifik diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris tidak menerima upah atau tunjangan pensiun dari pemerintah, meskipun pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan mereka. Sebagai gantinya, penghasilan notaris berasal dari honorarium yang dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Penting untuk dicatat bahwa notaris juga memiliki kewajiban sosial, yang mereka dapat memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Pasal 15 UUJN menetapkan kewenangan umum notaris yang meliputi pembuatan akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan sesuai ketentuan undang-undang atau permintaan pihak yang berkepentingan. Notaris juga memiliki wewenang dalam menjamin suatu kepastian terhadap tanggal dalam pembuatan akta, melakukan penyimpanan suatu akta, serta menerbitkan grosse, salinan akta, dan kutipan akta. Adanya kewenangan ini dibatasi pada hal-hal

yang sifatnya tidak secara khusus diberikan atau dikhususkan bagi pejabat atau pihak lain menurut peraturan perundang-undangan.

Kewenangan notaris di dalamnya termasuk juga membuat akta jaminan fidusia (Anindita, 2021). Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UUJF) menyatakan “bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris dengan bahasa Indonesia”. Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF menyatakan “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Kemudian, Pasal 1 angka 2 UUJF menjelaskan “bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jaminan fidusia lahir melalui beberapa proses yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, pembebanan jaminan fidusia, adapun pembebanan pada jaminan fidusia dibuat menggunakan suatu akta notaris yang dikenal dengan akta jaminan fidusia, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UUJF; “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Proses pembebanan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap pertama dengan membuat suatu perjanjian pokok dalam hal ini ialah perjanjian kredit. Perjanjian kredit bisa dibuat menggunakan jenis akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum notaris maupun dengan jenis akta di bawah tangan. Pada tahap kedua, pembebanan benda menggunakan jaminan fidusia dilihat dari adanya dilakukan pembuatan suatu akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang mencakup cakupan tanggal, hari, waktu akta, berbagai data perjanjian pokok fidusia, identitas para pihak, uraian tentang nilai penjaminan, objek fidusia, dan nilai pada objek jaminan fidusia (Supriyadi, 2017). Kedua, pendaftaran jaminan fidusia, dengan tujuan melahirkan suatu jaminan fidusia demi memberikan suatu kepastian bagi kreditor terkait dengan benda yang sudah dibebani jaminan fidusia serta selanjutnya memberikan suatu hak yang menjadi kreditor lebih dahulu dibanding kreditor lainnya serta untuk memenuhi asas publisitas (Patrik & Kashadi, 2009). Kewajiban terkait pendaftaran fidusia sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) UUJF; “benda, baik yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) memperkenalkan sistem pendaftaran *online* untuk jaminan fidusia. Prosedur pendaftaran ini

kemudian diatur lebih lanjut dalam dua peraturan, yakni 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Sistem *online* ini dianggap lebih efisien karena memungkinkan notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan cepat. Proses pendaftaran dilakukan oleh notaris yang telah diberikan akses berupa *username dan password* individual. Metode ini bertujuan untuk menghemat waktu dan mempermudah proses pendaftaran jaminan fidusia. Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, terdapat batasan waktu yang harus dipatuhi. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam rentang waktu maksimal 30 hari kalender. Periode ini dihitung mulai dari tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Dengan kata lain, pihak yang berkepentingan memiliki tenggat waktu satu bulan sejak akta jaminan fidusia dibuat untuk menyelesaikan proses pendaftarannya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang berbunyi bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”, diartikan bahwa semua dan setiap perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia yang sudah dibuat aktanya harus segera dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Mendaftarkan jaminan fidusia merupakan langkah penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai suatu kekuatan yaitu kekuatan eksekutorial. Jika objek jaminan fidusia tidak segera didaftarkan, jaminan fidusia tersebut dianggap menjadi jaminan umum yang berakibat tidak adanya kekuatan eksekutorial (Japar, 2022). kreditor sebagai pemegang fidusia dengan didaftarkannya sertifikat tersebut akan memiliki kekuatan eksekutorial dan hak preferensi terhadap jaminan tersebut (Meilaputri, Suryani, & Seputra, 2019).

Meskipun ada aturan tentang batas waktu pendaftaran, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan terhadap pendaftaran jaminan fidusia (Meilaputri et al., 2019). Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh penerima fidusia sendiri atau oleh notaris yang telah diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran. Untuk mengatasi masalah keterlambatan ini, notaris membuat sebuah dokumen yang disebut "akta penegasan". Akta ini biasanya berjudul “akta penegasan jaminan fidusia” yang di dalamnya mengulang kembali isi pernyataan dari akta jaminan fidusia yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi dari akta penegasan ini ialah sebagai landasan hukum untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang sudah melewati batas waktu pendaftaran yang ditentukan. Dengan kata lain, akta penegasan ini menjadi solusi formal untuk menyelesaikan proses pendaftaran yang terlambat. Notaris sering menggunakan akta penegasan dalam konteks perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) saat membuat akta pendirian badan hukum atau Perseroan Terbatas (Julianty & Putra, 2022). Penting untuk dipahami bahwa dalam akta penegasan, bukan

keberadaan akta itu sendiri yang ditegaskan. Sebaliknya, yang ditegaskan kembali adalah tindakan atau perbuatan dari para pihak yang disebutkan atau tercantum dalam akta tersebut. Proses penegasan ini dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri, bukan oleh notaris. Peran notaris dalam hal ini adalah sebagai saksi resmi di hadapan siapa penegasan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, akta penegasan merupakan instrumen hukum di mana para pihak menegaskan kembali tindakan mereka sebelumnya di hadapan notaris.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain ialah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan. Pertama, Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum merupakan salah satu aspek cukup penting dalam hal mencapai tujuan keadilan dalam sistem hukum. Ini terwujud melalui penerapan serta penegakan hukum yang konsisten bagi semua tindakan, tanpa memandang status atau identitas pelaku. Asas kepastian hukum ini bermakna kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh adanya keadaan yang bersifat subjektif (Djati, Cahyono & Wijaya, 2022). Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu bisa memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi hasil dari suatu perbuatan hukum tertentu. Singkatnya, kepastian hukum berfungsi sebagai panduan yang jelas bagi masyarakat dalam berperilaku sesuai hukum, sekaligus menjamin adil dan setaranya perlakuan bagi semua pihak di mata hukum (Nur, 2023). Kepastian hukum memiliki peran krusial dalam konteks akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti yang kuat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Ketika notaris menjalankan kewenangannya dalam menyusun akta autentik sesuai peraturan yang berlaku, hal ini memberikan masyarakat suatu jaminan kepastian hukum. Proses ini memastikan bahwa seluruh kepentingan dan keinginan para pihak yang menghadap tercatat dengan akurat dan lengkap dalam akta. Oleh karena itu, baik notaris maupun para pihak yang menghadap memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kejelasan selama proses pembuatan akta.

Kedua, Teori Perlindungan Hukum, perlindungan hukum ialah bentuk spesifik dari konsep perlindungan dengan fokus pada aspek hukum. Konsep ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang berada pada masing-masing individu yang berperan sebagai subjek hukum ketika berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Teori ini bermakna bahwa martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu perlu dilindungi berdasarkan ketentuan hukum (Delvilly, 2024). Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, setiap orang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diatur oleh hukum (Patrik & Kashadi, 2009). Sebagaimana dalam pembuatan akta autentik oleh notaris yang di dalam berisikan hak dan

kewajiban para pihak dan dengan adanya akta autentik tersebut dapat melahirkan suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan hasil yang telah ditelusuri, sebelumnya sudah terdapat penulisan yang mengangkat tema yang berkaitan dengan topik ini, seperti artikel jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang Tidak Didaftarkan” yang ditulis oleh Vivy Julianty dan Mohamad Fajri Mekka Putra. Penulisan artikel jurnal tersebut berfokus pada kedudukan hukum dari akta penegasan yang dibuat oleh notaris ketika terjadinya suatu keterlambatan dalam pendaftaran akta perubahan perseroan terbatas, di mana salah satu solusi dari adanya keterlambatan pendaftaran tersebut ialah dengan pembuatan akta penegasan oleh notaris yang bersangkutan (Julianty & Putra, 2022). Selain artikel jurnal di atas, juga terdapat penulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan penulisan artikel ini, yakni berjudul “Tanggung jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia” yang disusun oleh Abdul Japar. Dalam penelitian tersebut, secara garis besar menyimpulkan bahwa memang dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia, tidak jarang ditemukan adanya kelalaian pihak ataupun notaris yang diberi kuasa dalam hal mendaftarkan akta jaminan fidusia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa suatu perjanjian jika ingin memakai jaminan fidusia haruslah dilakukan pendaftaran agar nanti mendapatkan sertifikat yang berkekuatan eksekutorial dan menimbulkan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pihak yang mengadakan perjanjian (Japar, 2022). Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel jurnal yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai legalitas akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia, dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.

Artikel jurnal terdahulu seperti yang dipaparkan di atas dengan tema yang sama yaitu akta penegasan notaris dan pembebanan jaminan fidusia, perlu adanya suatu pembahasan tentang seperti apa legalitas akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia serta tanggung jawab notaris yang membuatnya agar dapat mendalami hubungan akta penegasan jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang notaris dari kacamata hukum. Berdasarkan konteks dan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, telah diidentifikasi beberapa isu kunci. Dari isu-isu tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau poin-poin diskusi yang akan menjadi fokus pembahasan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Rumusan masalah ini akan berfungsi sebagai panduan untuk menganalisis topik secara lebih mendalam dan terstruktur. Permasalahan tersebut antara lain; 1) Bagaimana legalitas akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia?; dan 2) Bagaimana tanggung jawab notaris atas pembuatan akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

dan menganalisis legalitas dari akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia dan memahami serta menganalisis tanggung jawab notaris atas pembuatan akta penegasan terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, atau juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman yang menentukan tindakan manusia yang dianggap layak atau pantas. Secara spesifik, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini melibatkan analisis secara mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan serta semua regulasi yang berkaitan tentang isu hukum yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan hukum dalam konteks permasalahan yang dibahas, dengan berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku.

Untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diperlukan dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tujuannya guna membuat deskripsi maupun gambaran umum dengan sistematis, faktual, dan akurat berkaitan dengan suatu fakta, sifat, dan fenomena. Penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis, menelaah bahan bacaan, mencatat informasi penting, serta mengolah materi-materi yang relevan untuk penelitian. Studi ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, suatu pendekatan yang tidak melibatkan angka-angka melainkan uraian-uraian. Ini didorong menggunakan *content analysis* dengan mengambil data, membuat suatu *coding*, menentukan analisis peraturan, dan menjalankan suatu interpretasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Akta Penegasan terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.

Setiap kewenangan yang dilekatkan pada suatu jabatan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini berfungsi sebagai pembatas agar pelaksanaan tugas dalam jabatan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan tidak bertentangan dengan kewenangan jabatan lain. Konsekuensinya, apabila seorang notaris melakukan perbuatan di luar batas kewenangannya, tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran terhadap wewenang (Saputra & Wahyuningsih, 2017). Rincian

kewenangan notaris telah diatur secara spesifik dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi “notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menerbitkan akta autentik, notaris memiliki kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan kewenangan ini diatur secara resmi dalam UUJN. Lingkup kewenangan yang dimaksud mencakup kemampuan notaris untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum dalam rangka menciptakan alat bukti berkekuatan hukum yang sempurna. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan mengenai akta autentik. Pasal 1867 KUH Perdata memperkenalkan konsep akta autentik, sedangkan Pasal 1868 KUH Perdata memberikan definisi yang lebih detail dengan menyebutkan tiga ciri utama akta autentik, yaitu: 1). Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; 2). Akta semestinya dibuat dalam format yang diatur oleh undang-undang; dan 3). Pejabat umum yang membuat atau di hadapannya akta tersebut dibuat harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Akta autentik disebut sebagai akta dengan pembuktian sempurna karena memiliki unsur-unsur: 1). Tulisan; 2). Saksi-saksi; 3). Persangkaan-persangkaan; 4). Pengakuan; dan 5). Sumpah.

Istilah “autentik” mengandung makna bahwa dokumen tersebut memiliki daya pembuktian yang lengkap. Akibatnya, semua pihak terikat oleh isi akta tersebut, kecuali terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Lebih lanjut, sebutan “akta autentik” merujuk pada dokumen yang dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki kualifikasi sebagai pejabat umum. Salah satu akta yang dapat dikerjakan oleh notaris adalah pembuatan akta jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu bentuk jaminan berupa benda tertentu yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi. Pengaturan jaminan ini dapat dibuat baik antara kreditur dan debitur secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin pemenuhan kewajiban debitur (Patrik & Kashadi, 2009). Soedewi berpendapat bahwa jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memberikan hak mutlak atas suatu benda tertentu, yang memiliki karakteristik kebendaan sehingga hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan dapat dipindahtangankan. Akta jaminan kebendaan yang cukup banyak dibuat oleh notaris ialah akta jaminan fidusia (Anindita, 2021).

Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian,

Pasal 1 angka 2 UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia lahir melalui beberapa proses yang pada prinsipnya terbagi ke dalam dua (2) tahapan. Pertama, pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu akta notaris yang dikenal sebagai Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Proses pembebanan ini terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris atau dalam bentuk akta di bawah tangan. Tahap kedua adalah pembebanan benda jaminan melalui pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Akta tersebut sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta, data mengenai perjanjian pokok fidusia, identitas para pihak, uraian mengenai nilai penjaminan, objek fidusia, serta nilai objek jaminan fidusia (Supriyadi, 2017). Kedua, pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas benda yang dibebani jaminan fidusia, sekaligus memberikan hak preferen kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya, serta untuk memenuhi asas publisitas (Patrik & Kashadi, 2009). Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) memperkenalkan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara daring (*online*). Prosedur pendaftaran tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam dua peraturan, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Sistem pendaftaran secara *online* ini dinilai lebih efisien karena memungkinkan notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan lebih cepat. Proses pendaftaran dilakukan oleh notaris yang telah diberikan akses berupa nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) secara individual (Clarissa & Badriyah, 2023). Metode ini bertujuan untuk menghemat waktu serta

mempermudah proses pendaftaran jaminan fidusia. Dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia, terdapat batas waktu yang wajib dipatuhi. Permohonan pendaftaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan memiliki tenggat waktu satu bulan sejak akta jaminan fidusia dibuat untuk menyelesaikan proses pendaftarannya.

Tata cara permohonan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 6 UUJF, maka sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, yakni: a). Identitas penerima dan pemberi fidusia; b). Informasi mengenai perjanjian pokok yang dilakukan penjaminan dengan fidusia; c). Deskripsi benda yang dijadikan sebagai objek; d.) Nilai penjaminan; dan e). Nilai dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”, dapat dimaknai bahwa setiap perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia dan telah dibuatkan akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini tercermin dari diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang harus melalui mekanisme hukum tertentu (Wahyu & Fokky Fuad, 2024). Apabila kreditor tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka jaminan tersebut tidak melahirkan hak jaminan kebendaan, melainkan hanya berkedudukan sebagai jaminan umum, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, jaminan fidusia secara yuridis baru lahir dan mempunyai akibat hukum sejak tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia.

Meskipun ada aturan tentang batas waktu pendaftaran, dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh penerima fidusia sendiri atau oleh Notaris yang telah diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran. Untuk mengatasi masalah keterlambatan ini, Notaris membuat sebuah dokumen yang disebut “akta penegasan”. Sebagaimana berkaitan dengan terdapatnya beberapa penamaan judul akta yang dapat diimprovisasikan asalkan tidak berbenturan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Azzurba, Borahima, & Sitorus, 2023). Akta ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang sudah melewati batas waktu pendaftaran yang ditentukan. Dengan kata lain, akta penegasan ini menjadi solusi formal untuk menyelesaikan proses pendaftaran yang terlambat. Notaris sering menggunakan akta

penegasan dalam konteks perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) saat membuat akta pendirian badan hukum atau Perseroan Terbatas.

Penting untuk dipahami bahwa dalam akta penegasan, bukan keberadaan akta itu sendiri yang ditegaskan. Sebaliknya, yang ditegaskan kembali adalah tindakan atau perbuatan dari para pihak yang disebutkan atau tercantum dalam akta tersebut. Proses penegasan ini dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri, bukan oleh Notaris (Azzurba et al., 2023). Peran Notaris dalam hal ini adalah sebagai saksi resmi di hadapan siapa penegasan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, akta penegasan merupakan instrumen hukum di mana para pihak menegaskan kembali tindakan mereka sebelumnya di hadapan Notaris.

Meskipun akta penegasan sering dimanfaatkan untuk menegaskan kembali komitmen para pihak dalam mendaftarkan akta yang terlambat, penggunaannya dalam konteks pendaftaran akta fidusia yang sudah melewati batas waktu bukanlah praktik yang umum. Alasannya adalah bahwa akta tersebut secara substansial telah melewati tenggat waktu pendaftaran. Walaupun proses pendaftaran akta yang terlambat ini kadang dilakukan dengan menggunakan nomor akta penegasan, tindakan ini sangat berisiko bagi Notaris. Hal ini disebabkan karena mengenai akta penegasan tidak terdapat landasan hukum yang jelas dalam peraturan yang berlaku.

Akta penegasan yang dibuat oleh Notaris atas keterlambatan pendaftaran fidusia dari sisi legalitas adalah sah secara hukum, karena akta tersebut dikeluarkan oleh Notaris yang sejatinya memang mempunyai wewenang dalam membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 15 UUJN. Namun, dikeluarkannya akta penegasan oleh Notaris juga menjadi tindakan yang berisiko bagi Notaris jika disalahgunakan karena sampai saat ini belum terdapat aturan tegas yang dapat menjadi payung hukum bagi akta penegasan itu sendiri. Akta penegasan belum dapat sepenuhnya hadir dalam menggantikan posisi akta jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang signifikan antara konten yang terdapat dalam akta penegasan dan akta jaminan fidusia. Kedua jenis akta ini memiliki substansi dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak dapat saling menggantikan secara utuh.

2. Tanggung Jawab Notaris dengan Pembuatan Akta Penegasan terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya hukum merupakan suatu bentuk bagian daripada kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, maka dari itu selalu ada sistem hukum dalam masyarakat seperti slogan “ada masyarakat ada norma hukum” (*ubi societas ibi ius*). Selalu ada masyarakat maka ada pula norma hukum ini, dimaksudkan seperti yang dikatakan oleh Cicero bahwa “tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia” (Hendra, 2012).

Demi untuk mewujudkan hal tersebut ada peran dari ahli hukum yang pada hakikatnya sebagai pembela kebenaran dan keadilan seperti hakim, jaksa, Notaris, dan polisi, yang para ahli hukum ini harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan ikhlas.

Notaris merupakan suatu pejabat umum yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI). Notaris, tepatnya di Pasal 1 UUJN disebutkan “bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, dalam pengertian yang dijelaskan di dalam UUJN dalam Pasal 1 dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan suatu pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang” (Fendri, 2019). G.H.S. Lumban Tobing mendefinisikan Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang membuat dokumen resmi otentik. Dokumen ini dapat berupa akta perbuatan, perjanjian, atau penetapan yang diharuskan oleh regulasi atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tugasnya, Notaris memiliki kewajiban untuk menjamin validitas tanggal, mengarsipkan akta, dan memberikan grosse beserta salinan dan kutipannya, dengan catatan tidak ada peraturan yang mengecualikannya (Fendri, 2019).

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik dan tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif negara. Kehadiran Notaris diharapkan dapat menjamin sikap netral, sehingga dalam menjalankan tugasnya, Notaris mampu memberikan penyuluhan hukum terkait tindakan hukum yang dilakukannya berdasarkan permintaan klien (Auliaurrosidah & Utomo, 2019). Notaris hadir bukan hanya untuk memberikan penyuluhan hukum terkait tindakan hukum yang akan dilakukan, tetapi juga untuk mendokumentasikan secara tertulis dan otentik terkait suatu hubungan hukum antara para pihak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama (Kambey, 2013). Dalam hal ini, Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa identitas pihak dan keterangan yang diberikan oleh para pihak merupakan hal yang benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Notaris ialah seorang pejabat umum yang satu-satunya memiliki wewenang dalam melakukan pembuatan akta otentik. Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*) di mana dalam hal ini Notaris mendapat tugas untuk membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat dan juga mengkonstantir hubungan hukum antar pihak-pihak dalam bentuk tertulis dan dengan format yang telah ditentukan (Adolf & Handoko, 2020). Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan “bahwa Notaris merupakan suatu pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Tugas dan wewenang Notaris ini diatur di dalam UUJN sehingga setiap Notaris yang melakukan

pelanggaran dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. W. Voors mengatakan bahwa “setiap sikap Notaris terhadap masyarakat sangatlah penting dalam mengambil keputusan”, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugasnya menurut Abdul Ghofur Ansori harus memiliki sikap seperti: 1). Memiliki jiwa Pancasila; 2). Taat pada hukum, kode etik, sumpah jabatan; 3). Menggunakan bahasa Indonesia yang baik (Auliaurrosidah & Utomo, 2019).

Notaris agar dapat menjalankan tugasnya dengan memiliki jiwa Pancasila, taat pada hukum, kode etik, sumpah jabatan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti di atas, maka telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN yang berbunyi; “bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Sebagai suatu profesi, notaris terhimpun dalam organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang telah merancang kode etik secara terstruktur. Kode etik ini berkaitan erat dengan filosofi moral yang mencakup integritas dan perilaku profesional. Prioritas utama dalam etika profesi notaris ditekankan pada pembentukan watak dan moral pribadi para praktisinya. Kode etik profesi notaris didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu sosiopsikologis, moral, dan praktis. Ketiga landasan tersebut menjadi dasar dalam kode etik profesi yang mengatur kewajiban serta berbagai pengecualian yang harus dipatuhi oleh anggota INI. Penerapan etika profesi ini bertujuan untuk membentuk notaris yang berintegritas tinggi, berkualitas di bidang hukum, serta mampu memberikan pelayanan prima (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022).

Pasal 15 UUJN mengatur mengenai kewenangan umum Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, Notaris berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta. Namun demikian, kewenangan tersebut berlaku sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki tanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan oleh klien kepadanya. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta otentik tersebut, Notaris wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya Notaris tidak menerapkan prinsip-prinsip yang menjaga harkat dan martabat jabatan, tidak melaksanakan sumpah jabatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, serta melalaikan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Dalam hal terbukti terjadi kelalaian, Notaris dapat dituntut, digugat, dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, Notaris yang melakukan kelalaian juga bertanggung jawab untuk menanggung akibat yang timbul, termasuk menanggung biaya, memberikan ganti rugi, serta memenuhi kewajiban hukum lainnya (Febrianandho, 2023).

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Jaminan fidusia lahir melalui beberapa tahapan proses yang secara umum terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, tahap pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan akta notaris yang dikenal sebagai Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Proses pembebanan jaminan fidusia tersebut terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian pokok, yang dalam praktik umumnya berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris atau dalam bentuk akta di bawah tangan. Tahap kedua adalah pembebanan benda dengan jaminan fidusia, yang diwujudkan melalui pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris. Akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat tanggal, hari, dan waktu pembuatan akta, data perjanjian pokok fidusia, identitas para pihak, uraian mengenai nilai penjaminan, objek fidusia, serta nilai dari objek jaminan fidusia (Supriyadi, 2017). Kedua, pendaftaran jaminan fidusia, dengan tujuan melahirkan suatu jaminan fidusia demi memberikan suatu kepastian bagi kreditor terkait dengan benda yang sudah dibebani jaminan fidusia serta selanjutnya memberikan suatu hak yang menjadi kreditor lebih dahulu dibanding kreditor lainnya serta untuk memenuhi asas publisitas (Patrik & Kashadi, 2009). Kewajiban terkait pendaftaran fidusia sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) UUJF; “benda, baik yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran jaminan fidusia ini memiliki tujuan guna menjamin kepastian hukum, hal ini karena sertifikat jaminan fidusia memiliki

kekuatan yaitu kekuatan eksekutorial. Jika objek jaminan fidusia tidak segera didaftarkan, jaminan fidusia tersebut dianggap menjadi jaminan umum yang berakibat tidak adanya kekuatan eksekutorial (Akhsin & Mashdurohatun, 2017).

Dalam perjalanannya, keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut mungkin sekali terjadi. Apabila terbukti keterlambatan pendaftaran tersebut oleh notaris dalam pertanggungjawabannya, maka notaris harus bertanggung jawab dan dapat didasari dengan unsur kelalaian yang termuat dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan melawan hukum. Dalam KUH Perdata, tanggung jawab hukum perdata dapat muncul dari dua sumber yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi terkait dengan perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, Notaris memiliki kewajiban berdasarkan kuasa yang diberikan untuk bertindak mewakili klien sebagai pemohon fidusia. Seorang Notaris dapat dikenai sanksi hukum apabila tidak menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tanggung jawab hukum perdata dalam konteks pelanggaran hukum didasarkan pada hubungan, hak, dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam situasi di mana penerima fidusia telah memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan akta fidusia namun Notaris mengabaikan kewajibannya, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Konsekuensinya, Notaris berkewajiban dalam memberikan kompensasi atau disebut ganti rugi terhadap kelalaian yang telah dilakukannya.

Untuk memperlihatkan tanggung jawab notaris dalam kelalaiannya yang membuat terlambatnya pendaftaran akta jaminan fidusia, notaris tersebut dapat membuat suatu akta yang dinamakan akta penegasan. Jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya (Japar, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki tanggung jawab atas jabatannya dan memiliki tuntutan yang bertujuan untuk bertanggungjawab atas kliennya dan atas segala tindakan khususnya berkaitan dengan pembuatan akta-akta.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Akta penegasan yang dibuat oleh notaris atas keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia dari sisi legalitas adalah sah secara hukum, karena akta tersebut dikeluarkan oleh notaris yang sejatinya memang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 15 UUJN. Namun dikeluarkannya akta penegasan oleh notaris juga menjadi tindakan yang berisiko bagi notaris jika disalahgunakan

karena sampai saat ini belum terdapat aturan tegas yang dapat menjadi payung hukum bagi akta penegasan itu sendiri. Akta penegasan belum dapat sepenuhnya menggantikan posisi akta jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang signifikan antara konten yang terdapat dalam akta penegasan dan akta jaminan fidusia. Kedua jenis akta ini memiliki substansi dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak dapat saling menggantikan secara utuh.

Jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki tanggung jawab atas jabatannya dan memiliki tuntutan yang bertujuan untuk bertanggung jawab atas kliennya dan atas segala tindakan khususnya berkaitan dengan pembuatan akta-akta.

Saran yang dapat penulis sampaikan ialah semestinya dapat segera diterbitkan regulasi yang pasti terkait pembuatan akta penegasan akibat keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia yang dapat menjadi payung hukum agar para pihak dan notaris tidak ragu mencari solusi akibat keterlambatan tersebut. Kemudian saran bagi para notaris agar lebih mendalami bagaimana prosedur dari pendaftaran akta jaminan fidusia dan lebih bertanggungjawab apabila telah diberikan kuasa sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Jozan, & Handoko, Widhi. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.12. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>
- Akhsin, Muhammad Hilmi, & Mashdurohatun, Anis. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 3), p.495. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- Anindita, A. B. (2021). *Peran Notaris dalam Pendaftaran Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) dalam Perjanjian Kredit*. Universitas Sultan Agung Semarang.
- Auliaurrosidah., & Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. (2019). Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang Menolak Menerima Protokol. *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, (No. 2), p.69. <https://doi.org/10.33121/jurtama.v1i2.915>
- Azzurba, Muhammad Arya., Borahima, Anwar., & Sitorus, Winner. (2023). Keabsahan Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan. *Jurnal Sosial*, Vol. 3, (No. 3), p.323. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/352>

- Clarissa, Novia Betsy, & Badriyah, Siti Malikhatun. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online* oleh Notaris. *Notarius*, Vol. 16, (No. 1), p.428. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41927>
- Delvilly, J. C. G. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban yang Meninggal Dunia setelah Operasi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 5, (No. 1), p.37. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v5i1.190>
- Djati, Daniel Mulia., Cahyono, Dwi Jatmiko., & Wijaya, Dedi Candra. (2022). Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ikamakum*, Vol. 2, (No. 1), p.597. Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22936>
- Febrianandho, D. D. (2023). *Keabsahan Akta Penegasan Notaris Akibat Daluwarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia*. Universitas Islam Indonesia.
- Fendri, A. (2019). *Strategi Notaris dalam Menghadapi Perkara Pidana/Perdata dalam Kaitannya dengan Kewenangan MPD dan MKN*. Universitas Sumatera Utara.
- Habib, A. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.1. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>
- Japar, A. (2022). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia*. Universitas Sultan Agung.
- Julianty, Vivvy., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang Tidak Didaftarkan. *USM Law Review*, Vol. 5, (No. 1), p.240. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>
- Kambey, P. Y. (2013). Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex et Societatis*, Vol. 1, (No. 2), p.29. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1747>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Meilaputri, I Gusti Ayu Dwi., Suryani, Luh Putu., & Seputra, Putu Gede. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan setelah Terjadinya Wanprestasi. *Kertha Wicaksana*, Vol. 13, (No. 2), p.72. <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran

Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar*, Vol. 6, (No. 2), p.252.
<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>

Patrik, Purwahid, & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Prasetyawati, Betty Ivana, & Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius*, Vol. 15, (No. 1), p.28.
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Saputra, Denny., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 3), p.348. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>

Supriyadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Science.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Wahyu, Alifa Achmad, & Fuad, Fokky. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, Vol. 13, (No. 2), p.473. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>

Wibowo, Wahyu Satya., Najwan, Johni., & Bakar, Firdaus Abu. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, Vol. 4, (No. 2), p.326. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>